



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2016  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2016  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian meliputi penerimaan dari:
  - a. perolehan dari hasil pertanian;

b. jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. jasa perpustakaan, pengolahan data, dan reproduksi peta;
  - c. jasa pengembangan diseminasi dan teknologi;
  - d. jasa pemberian hak dan perizinan;
  - e. jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan;
  - f. jasa layanan pengujian dan analisis serta sertifikasi;
  - g. jasa penggunaan sarana dan prasarana;
  - h. jasa pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian;
  - i. jasa penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan pertanian berdasarkan kontrak kerja sama dengan pihak lain; dan
  - j. royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian berdasarkan kontrak kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, Kementerian Pertanian dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Kepemimpinan Tingkat IV dan prajabatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

#### Pasal 3

- (1) Jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j yang memperoleh kekayaan intelektual, kepada pengguna alih teknologi yang mengembangkan secara komersial dikenakan royalti.
- (2) Besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar persentase dari harga penjualan di tingkat distributor selama jangka waktu kontrak kerja sama.
- (3) Royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang tidak bersifat komersial untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, dapat dikenai tarif sebesar 0% (nol persen).

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Ketentuan mengenai besaran jumlah minimal persentase royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan syarat dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

#### Pasal 4

Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk:

- a. hewan organik yang dilalulintaskan dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- b. media pembawa hama penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial,

dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 5

Dalam hal media pembawa hama dan penyakit hewan atau media pembawa organisme pengganggu tumbuhan dilakukan tindakan penolakan atau pemusnahan, jasa tindakan karantina hewan dan jasa tindakan karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak dikenai tarif.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 6

- (1) Terhadap Jenis PNBPN berupa jasa layanan pengujian dan analisis serta sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f bagi Pelajar dan Mahasiswa dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

#### Pasal 7

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh pertanian dan diklat teknis pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi dan konsumsi.
- (2) Biaya transportasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

#### Pasal 8

- (1) Tarif atas jasa tindakan Karantina Hewan Antar Area berupa pemeriksaan fisik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini hanya dikenakan di tempat pengeluaran.

(2) Tarif . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Tarif atas jasa tindakan Karantina selain pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan ditempat pengeluaran dan/atau pemasukan sesuai dengan tindakan yang dilakukan dan/atau penggunaan sarana.

#### Pasal 9

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h, yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini untuk kegiatan di luar kantor belum termasuk biaya perjalanan dinas.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar dan disetorkan ke Kas Negara.

#### Pasal 10

Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa pengujian dan sertifikasi alat dan mesin pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak dibebankan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bagi wajib bayar yang berasal dari usaha mikro dan kecil.

Pasal 11 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai kriteria, syarat, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

#### Pasal 12

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5307) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Agustus 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Agustus 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 171

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA



Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,

Muhammad Sapta Murti



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2016  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pertanian sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Kementerian Pertanian telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak kerja sama” adalah kesepakatan antara unit kerja atau unit pelaksana teknis dengan pihak lain dari dalam maupun luar negeri untuk bidang penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Kontrak kerja sama dilakukan berdasarkan kegiatan kerja sama dengan pihak lain pada penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan pertanian antara lain berupa kegiatan yang belum tertuang dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pihak lain adalah institusi pemerintah, institusi pendidikan, badan hukum, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga internasional, dan perseorangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 4

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “hewan organik” adalah hewan milik instansi pemerintah misalnya Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang dilatih dan dipelihara secara intensif dalam rangka membantu tugas kedinasan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah pemberian bantuan berupa Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari pemerintah daerah, pusat, negara lain atau organisasi tertentu kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

#### Pasal 5

Yang dimaksud dengan “penolakan” adalah tindakan menolak masuknya Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari wilayah Republik Indonesia atau dari area tujuan sebagai akibat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas karantina.

Yang dimaksud dengan “pemusnahan” adalah tindakan pemusnahan dengan metode tertentu terhadap Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sebagai akibat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas karantina.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5918



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2016  
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU  
PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>I. PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN</b>		
A. Benih/Bibit		
1. Penjualan Benih/Bibit Penjenis ( <i>Breeder Seed</i> )		
a. Kelompok Tanaman Pangan		
1) Padi	per kilogram	Rp 35.000,00
2) Jagung	per kilogram	Rp 25.000,00
3) Kedelai	per kilogram	Rp 25.000,00
4) Kacang Tanah	per kilogram	Rp 25.000,00
5) Kacang Hijau	per kilogram	Rp 25.000,00
6) Ubi Kayu	per stek	Rp 400,00
7) Ubi Jalar	per stek	Rp 400,00
b. Kelompok Tanaman Hortikultura		
1) Kelompok Buah		
a) Pepaya	per biji	Rp 1.000,00
b) Semangka	per biji	Rp 500,00
c) Melon	per biji	Rp 750,00

2) Kelompok . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Kelompok Sayuran :		
a) Cabai	per gram	Rp 1.500,00
b) Tomat	per gram	Rp 1.500,00
c) Bayam	per gram	Rp 750,00
d) Mentimun	per gram	Rp 1.000,00
e) Kacang Panjang	per gram	Rp 100,00
f) Caisim	per gram	Rp 750,00
g) Buncis	per gram	Rp 100,00
h) Kangkung	per gram	Rp 80,00
i) Kentang Bebas Penyakit Virus	per botol	Rp 30.000,00
j) Bawang Merah (umbi)	per kilogram	Rp 25.000,00
k) Bawang Merah (biji)	per gram	Rp 2.000,00
3) Kelompok Tanaman Hias		
Krisan	per stek	Rp 200,00
c. Kelompok Tanaman Perkebunan		
1) Lada	per stek	Rp 3.500,00
2) Lada	per bibit	Rp 4.200,00
3) Panili	per stek	Rp 3.500,00
4) Panili	per bibit	Rp 5.000,00
5) Cengkeh	per biji	Rp 500,00
6) Cengkeh dengan ketinggian < 60 cm	per bibit	Rp 5.000,00
7) Cengkeh dengan ketinggian ≥ 60 cm	per bibit	Rp 7.500,00

8) Nilam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8) Nilam	per bibit	Rp 1.000,00
9) Nilam	per stek	Rp 350,00
10) Serai Wangi	per anakan	Rp 250,00
11) Kelapa	per butir	Rp 3.000,00
12) Kelapa Bertunas	per butir	Rp 7.500,00
13) Pinang dan Aren	per kilogram	Rp 10.000,00
14) Tembakau	per gram	Rp 1.500,00
15) Kapas	per kilogram	Rp 37.500,00
16) Kenaf	per kilogram	Rp 25.000,00
17) Rosella	per kilogram	Rp 25.000,00
18) Yute	per kilogram	Rp 30.000,00
19) Kapuk	per batang	Rp 1.500,00
20) Jarak Pagar	per kilogram	Rp 35.000,00
21) Jarak Kepyar	per kilogram	Rp 20.000,00
22) Rami	per rizome	Rp 175,00
23) Wijen	per kilogram	Rp 15.000,00
24) Benih Kultur Jaringan Tebu (G0)	per bibit	Rp 2.000,00
2. Penjualan Benih/Bibit Dasar (BD) ( <i>Foundation Seed</i> )		
a. Kelompok Tanaman Pangan		
1) Padi	per kilogram	Rp 12.000,00
2) Jagung	per kilogram	Rp 14.000,00
3) Kedelai	per kilogram	Rp 15.000,00

4) Kacang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
4) Kacang Tanah	per kilogram	Rp	15.000,00
5) Kacang Hijau	per kilogram	Rp	15.000,00
6) Ubi Kayu	per stek	Rp	300,00
7) Ubi Jalar	per stek	Rp	300,00
b. Kelompok Tanaman Hortikultura			
1) Kelompok Buah			
a) Jeruk	per tanaman	Rp	75.000,00
b) Jeruk Batang Bawah	per tanaman	Rp	75.000,00
c) Apel	per tanaman	Rp	75.000,00
d) Anggur	per tanaman	Rp	75.000,00
e) Kelengkeng	per tanaman	Rp	75.000,00
f) Pisang	per tanaman	Rp	15.000,00
g) Mangga Hijau	per tanaman	Rp	17.000,00
h) Manggis	per tanaman	Rp	30.000,00
i) Alpukat	per tanaman	Rp	20.000,00
j) Duku	per tanaman	Rp	20.000,00
k) Mangga Merah	per tanaman	Rp	20.000,00
l) Mangga Hibrid	per tanaman	Rp	25.000,00
m) Entres Mangga Hijau	per entres	Rp	750,00
n) Entres Mangga Merah	per entres	Rp	1.000,00
o) Entres Mangga Hibrid	per entres	Rp	500,00
p) Entres Durian	per entres	Rp	750,00
q) Sirsak	per tanaman	Rp	20.000,00

r) Sawo . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
r) Sawo	per tanaman	Rp 30.000,00
s) Pepaya	per biji	Rp 500,00
t) Melon	per biji	Rp 500,00
u) Semangka	per biji	Rp 500,00
v) Entres Alpukat	per entres	Rp 1.000,00
w) Stek Buah Naga	per ruas	Rp 1.000,00
x) Nanas	per anakan	Rp 5.000,00
y) Entres Manggis	per entres	Rp 1.000,00
z) Entres Sirsak Ratu	per entres	Rp 750,00
aa) Jeruk Kasturi	per batang	Rp 15.000,00
bb) Jeruk Purut	per batang	Rp 15.000,00
cc) Jeruk Nipis	per batang	Rp 5.000,00
dd) Jeruk Sundai	per batang	Rp 15.000,00
2) Kelompok sayuran		
a) Cabai	per gram	Rp 2.500,00
b) Tomat	per gram	Rp 5.000,00
c) Bayam	per gram	Rp 2.500,00
d) Mentimun	per gram	Rp 1.500,00
e) Kacang Panjang	per gram	Rp 100,00
f) Caisim	per gram	Rp 1.000,00
g) Buncis	per gram	Rp 100,00
h) Kangkung	per gram	Rp 80,00
i) Bawang Merah (Biji)	per gram	Rp 2.000,00

j) Jamur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
j) Jamur kultur jaringan F1	per botol	Rp 5.000,00
k) Kentang G0	per knol	Rp 2.000,00
l) Bawang Merah (umbi)	per kilogram	Rp 25.000,00
3) Kelompok Tanaman Hias		
a) Mawar Potong	per tanaman	Rp 2.500,00
b) Anthurium	per tanaman	Rp 10.000,00
c) Anggrek In Vitro	per botol	Rp 15.000,00
d) Angrek Dewasa	per tanaman	Rp 15.000,00
e) Lili	per umbi	Rp 4.000,00
f) Gladiol	per umbi	Rp 1.000,00
g) Jahe Berbunga Merah ( <i>Alpinia</i> )	per tanaman	Rp 5.000,00
h) Benih Bunga Lempuyang ( <i>Zingiber</i> )	per tanaman	Rp 5.000,00
i) Benih Bunga Kasturi ( <i>Tapeinochilos</i> )	per tanaman	Rp 5.000,00
j) Benih Pacing-pacingan ( <i>Costus</i> )	per tanaman	Rp 5.000,00
k) Benih Dracaena	per tanaman	Rp 5.000,00
l) Benih Pakis ( <i>Leather Leaf</i> )	per rimpang	Rp 5.000,00
m) Benih Ruskus	per tanaman	Rp 5.000,00
n) Benih Cemara	per tanaman	Rp 15.000,00
o) Anyelir	per stek	Rp 1.000,00
p) Sedap Malam	per kilogram	Rp 25.000,00

q) Anggrek . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
q) Anggrek Spathoglottis	per tanaman	Rp 15.000,00
r) Mawar Mini	per tanaman	Rp 2.500,00
s) Krisan in vitro	per botol	Rp 10.000,00
t) Lili in vitro	per botol	Rp 12.500,00
u) Anyelir in vitro	per botol	Rp 10.000,00
v) Kompotan Anggrek Phalaenopsis (isi 20 tanaman)	per pot	Rp 100.000,00
w) Kompotan Anggrek dendrobium (isi 20 tanaman)	per pot	Rp 60.000,00
c. Kelompok Tanaman Biofarmaka		
1) Jahe Putih Besar	per kilogram per rimpang	Rp 15.000,00
2) Jahe Putih Kecil	per kilogram per rimpang	Rp 12.500,00
3) Jahe Merah	per kilogram per rimpang	Rp 15.000,00
4) Kunyit	per kilogram per rimpang	Rp 5.000,00
5) Kencur	per kilogram per rimpang	Rp 15.000,00
6) Temulawak	per kilogram per rimpang	Rp 5.000,00
d. Kelompok Tanaman Perkebunan		
1) Akar Wangi	per anakan	Rp 600,00
2) Benih Bunga Matahari	per kilogram	Rp 25.000,00

3) Benih . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
3) Benih Jarak Kepyar	per kilogram	Rp	20.000,00
4) Benih Jarak Pagar	per kilogram	Rp	35.000,00
5) Benih Kapas	per kilogram	Rp	15.000,00
6) Benih Kapas Gundul	per kilogram	Rp	37.500,00
7) Benih Kenaf	per kilogram	Rp	15.000,00
8) Benih Kultur Jaringan Abaka	per kilogram	Rp	25.000,00
9) Benih Kultur Jaringan Rami	per kilogram	Rp	25.000,00
10) Benih Kultur Jaringan Jarak Pagar	per planlet	Rp	750,00
11) Benih Rosella	per kilogram	Rp	25.000,00
12) Tembakau	per gram	Rp	1.000,00
13) Karet Okulasi Stum Mata Tidur	per pohon	Rp	7.500,00
14) Karet Okulasi Stum Mata Mini	per pohon	Rp	12.000,00
15) Karet Okulasi Stum Tinggi	per pohon	Rp	11.000,00
16) Kopi Robusta asal biji umur 18-12 bulan	per pohon	Rp	3.000,00
17) Kopi Arabika asal biji umur 8-12 bulan	per pohon	Rp	3.200,00
18) Kopi Robusta asal stek umur 18-12 bulan	per pohon	Rp	3.600,00
19) Kopi Arabika asal stek umur 8-12 bulan	per pohon	Rp	3.600,00
20) Kopi berkulit Tanduk	per biji	Rp	400,00
21) Kakao asal biji umur 8-12 bulan	per pohon	Rp	3.000,00
22) Kakao	per biji	Rp	60,00

23) Benih . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
23) Benih Kakao asal kultur jaringan	per entres	Rp 2.500,00
24) Entres Kakao	per mata	Rp 500,00
25) Teh umur 6 bulan	per bibit	Rp 1.200,00
26) Entres Teh	per ruas	Rp 800,00
27) Budset Tebu G1	per mata	Rp 450,00
28) Kelapa Sawit berkecambah	per benih	Rp 5.300,00
29) Kelapa Sawit	per tanaman	Rp 18.000,00
30) Aren Genjah	per benih	Rp 2.100,00
31) <i>Bud Chips</i> Kultur Jaringan Tebu G1	per tanaman	Rp 2.700,00
32) Benih kemiri sunan (biji)	per kilogram	Rp 40.000,00
33) Benih kemiri sunan (tanaman)	per tanaman	Rp 6.000,00
34) Benih kemiri sunan ( <i>grafting</i> )	per tanaman	Rp 14.500,00
35) Entres kopi robusta	per entres	Rp 2.000,00
36) Entres Karet	per entres	Rp 500,00
37) Karet	per tanaman	Rp 5.000,00
38) Kopi Robusta asal stek	per tanaman	Rp 3.600,00
3. Penjualan Benih Pokok (BP) ( <i>Stock Seed</i> )		
a. Kelompok Tanaman Pangan		
1) Padi	per kilogram	Rp 9.000,00
2) Jagung Komposit	per kilogram	Rp 4.500,00
3) Kedelai	per kilogram	Rp 7.000,00

4) Kacang . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Kacang Tanah	per kilogram	Rp 4.000,00
5) Kacang Hijau	per kilogram	Rp 4.000,00
6) Ubi Kayu	per stek	Rp 200,00
7) Ubi Jalar	per stek	Rp 100,00
b. Kelompok Tanaman Hortikultura		
1) Kelompok Buah		
a) Mangga Hijau	per tanaman	Rp 12.500,00
b) Mangga Merah	per tanaman	Rp 15.000,00
c) Mangga Hibrid	per tanaman	Rp 20.000,00
d) Entres Mangga Hijau	per entres	Rp 500,00
e) Entres Mangga Merah	per entres	Rp 750,00
f) Entres Mangga Hibrid	per entres	Rp 1.000,00
g) Pisang	per tanaman	Rp 12.500,00
h) Manggis	per tanaman	Rp 25.000,00
i) Durian	per tanaman	Rp 15.000,00
j) Alpukat	per tanaman	Rp 15.000,00
k) Entres Alpukat	per entres	Rp 750,00
l) Duku	per tanaman	Rp 17.500,00
m) Sawo	per tanaman	Rp 25.000,00
n) Sirsak	per tanaman	Rp 15.000,00
o) Pepaya	per biji	Rp 400,00
p) Melon	per biji	Rp 400,00

q) Stek . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
q) Stek buah naga	per ruas	Rp 750,00
r) Nanas	per tanaman	Rp 4.000,00
s) Entres Durian	per entres	Rp 500,00
t) Entres manggis	per entres	Rp 750,00
u) Entres Sirsak Ratu	per entres	Rp 500,00
v) Jeruk	per tanaman	Rp 25.000,00
w) Apel	per tanaman	Rp 25.000,00
x) Anggur	per tanaman	Rp 25.000,00
y) Kelengkeng	per tanaman	Rp 25.000,00
2) Kelompok Sayuran		
a) Kentang G1	per knol	Rp 1.000,00
b) Bawang Merah	per kilogram	Rp 22.500,00
4. Penjualan Benih/Bibit Sebar ( <i>Extension Seed</i> )		
a. Kelompok Tanaman Pangan		
1) Padi	per kilogram	Rp 7.500,00
2) Padi hibrida	per kilogram	Rp 60.000,00
b. Kelompok Tanaman Hortikultura		
1) Kelompok Buah		
a) Jeruk	per tanaman	Rp 8.500,00
b) Apel	per tanaman	Rp 20.000,00
c) Anggur	per tanaman	Rp 15.000,00

d) Kelengkeng . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
d) Kelengkeng	per tanaman	Rp 20.000,00
e) Pisang kultur jaringan dalam bentuk planlet	per planlet	Rp 4.500,00
f) Pisang kultur jaringan dalam bentuk tanaman	per tanaman	Rp 6.000,00
g) Mangga merah	per tanaman	Rp 12.000,00
h) Mangga Hijau	per tanaman	Rp 7.500,00
i) Manggis	per tanaman	Rp 8.000,00
j) Manggis (batang bawah)	per tanaman	Rp 4.000,00
k) Durian	per tanaman	Rp 7.500,00
l) Alpokat	per tanaman	Rp 7.500,00
m) Duku	per tanaman	Rp 6.500,00
n) Sawo Cangkok	per tanaman	Rp 16.500,00
o) Sukun	per tanaman	Rp 4.000,00
p) Sirsak	per tanaman	Rp 7.500,00
q) Sirsak (batang bawah)	per bibit	Rp 2.000,00
r) Jeruk	per pucuk	Rp 200,00
s) Nanas	per anakan	Rp 3.000,00
t) Pepaya	per biji	Rp 250,00
u) Melon	per biji	Rp 250,00
v) Semangka	per biji	Rp 250,00
w) Mangga Hibrid	per tanaman	Rp 15.000,00
x) Jambu Biji	per tanaman	Rp 7.500,00

y) Jambu . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
y) Jambu Air	per tanaman	Rp 7.500,00
z) Sirsak	per tanaman	Rp 7.500,00
2) Kelompok Sayuran		
a) Kentang G2	per kilogram	Rp 15.000,00
b) Bawang Merah	per kilogram	Rp 20.000,00
b. Kelompok Tanaman Perkebunan		
1) Lada	per stek	Rp 3.500,00
2) Lada	per tanaman	Rp 4.200,00
3) Panili	per stek	Rp 3.500,00
4) Panili	per bibit	Rp 4.800,00
5) Cengkeh	per bibit	Rp 7.500,00
6) Nilam	per stek	Rp 350,00
7) Tembakau	per gram	Rp 500,00
8) Rosela Minuman	per kilogram	Rp 15.000,00
9) Yute	per kilogram	Rp 30.000,00
10) Wijen	per kilogram	Rp 20.000,00
11) Jarak	per kilogram	Rp 13.000,00
12) Kapuk	per okulasi	Rp 1.500,00
13) Bibit Jambu Mete ( <i>Seedling</i> )	per batang	Rp 2.000,00
14) Bibit Jambu Mete	per batang	Rp 5.000,00
15) Rami	per rizome	Rp 200,00
16) Daun Dewa	per bibit	Rp 2.500,00
17) Gambir	per bibit	Rp 2.500,00

18) Gandapura . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
18) Gandapura	per bibit	Rp	3.200,00
19) Handeuleum	per stek	Rp	200,00
20) Handeuleum	per bibit	Rp	1.000,00
21) Kayu Manis	per bibit	Rp	2.500,00
22) Kelapa Dalam	per butir	Rp	3.750,00
23) Kelapa Genjah	per butir	Rp	3.750,00
24) Kemiri	per bibit	Rp	2.500,00
25) Kemukus	per bibit	Rp	2.000,00
26) Kenanga	per bibit	Rp	2.200,00
27) Lada Sulur Panjang	per bibit	Rp	2.600,00
28) Lada Sulur Panjang	per stek	Rp	1.700,00
29) Lengkuas	per kilogram	Rp	5.000,00
30) Makadamia	per bibit	Rp	3.500,00
31) Makadamia	per biji	Rp	1.000,00
32) Melaleuca	per bibit	Rp	3.000,00
33) Mentha ( <i>mint/menthol</i> )	per bibit	Rp	2.100,00
34) Pyrethrum	per bibit	Rp	450,00
35) Tanaman Obat-obatan	per bibit	Rp	2.500,00
36) Temu-temuan	per bibit	Rp	2.000,00
37) Serai Wangi	per anakan	Rp	200,00
38) Kapuk	per bibit	Rp	15.000,00
39) Entres Jambu Mete	per entres	Rp	1.000,00
40) Kelapa Hibrida bertunas	per tanaman	Rp	17.000,00

41) Benih . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
41) Benih Kelapa Hibrida	per butir	Rp	9.000,00
42) Bibit Bagal Tebu	per kwintal	Rp	45.000,00
43) <i>Bud Chips</i> Tebu	per stek	Rp	300,00
44) Pala	per tanaman	Rp	15.000,00
45) <i>Budset</i> Tebu G2	per mata	Rp	350,00
46) <i>Bud Chips</i> Kultur Jaringan Tebu G2	per tanaman	Rp	1.000,00
<b>B. Hasil Samping</b>			
1. Kelompok Tanaman Pangan			
a. Gabah Konsumsi	per kilogram	Rp	5.000,00
b. Beras Hasil Uji	per kilogram	Rp	8.000,00
c. Jagung Pipilan	per kilogram	Rp	1.400,00
d. Kedelai (biji)	per kilogram	Rp	6.000,00
e. Kacang Tanah (biji)	per kilogram	Rp	6.000,00
f. Kacang Hijau (biji)	per kilogram	Rp	6.000,00
g. Sorgum	per kilogram	Rp	2.000,00
h. Gandum	per kilogram	Rp	4.000,00
i. Ubi Kayu	per kilogram	Rp	300,00
j. Ubi Jalar	per kilogram	Rp	400,00
2. Kelompok Tanaman Hortikultura			
a. Kelompok Buah			
1) Buah mangga hijau	per kilogram	Rp	4.500,00
2) Buah mangga merah	per kilogram	Rp	7.500,00

3) Buah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
3) Buah mangga hybrid	per kilogram	Rp	9.000,00
4) Buah durian	per buah	Rp	10.000,00
5) Buah jeruk	per kilogram	Rp	7.500,00
6) Buah alpukat	per kilogram	Rp	8.000,00
7) Buah pisang	per sisir	Rp	7.500,00
6) Buah sukun	per buah	Rp	2.000,00
7) Buah sirsak	per kilogram	Rp	2.000,00
8) Buah belimbing	per kilogram	Rp	2.000,00
9) Buah rambutan	per kilogram	Rp	500,00
10) Buah nangka	per buah	Rp	5.000,00
11) Buah pepaya	per kilogram	Rp	2.500,00
12) Buah melon	per kilogram	Rp	3.000,00
13) Buah semangka	per kilogram	Rp	2.000,00
14) Buah Naga	per kilogram	Rp	20.000,00
15) Buah Apel	per kilogram	Rp	8.000,00
16) Buah Anggur	per kilogram	Rp	7.500,00
17) Buah Kelengkeng	per kilogram	Rp	10.000,00
b. Kelompok Sayuran			
1) Cabai merah	per kilogram	Rp	8.000,00
2) Kentang	per kilogram	Rp	5.000,00
3) Tomat	per kilogram	Rp	2.300,00
4) Kol	per kilogram	Rp	1.200,00
5) Mentimun	per kilogram	Rp	1.000,00

6) Kacang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6) Kacang-kacangan/buncis	per kilogram	Rp 1.200,00
7) Cabai paprika	per kilogram	Rp 8.000,00
8) Jagung manis	per kilogram	Rp 1.500,00
9) Bawang Merah	per kilogram	Rp 6.000,00
10) Brokoli	per kilogram	Rp 1.500,00
11) Seladah / Letus	per kilogram	Rp 1.000,00
12) Cabe Keriting	per kilogram	Rp 8.000,00
13) Cabe Rawit	per kilogram	Rp 7.000,00
14) Jamur Tiram	per kilogram	Rp 4.000,00
15) Sawi	per kilogram	Rp 1.500,00
16) Bayam	per kilogram	Rp 2.500,00
17) Kangkung	per kilogram	Rp 2.500,00
18) Kacang Panjang	per kilogram	Rp 3.500,00
c. Kelompok Tanaman Hias		
1) Bunga potong mawar	per tangkai	Rp 1.250,00
2) Bunga potong anthurium	per tangkai	Rp 1.500,00
3) Bunga potong anggrek	per tangkai	Rp 1.500,00
4) Bunga potong krisan	per tangkai	Rp 700,00
5) Bunga potong <i>lili</i>	per tangkai	Rp 3.000,00
6) Bunga potong <i>gladiol</i>	per tangkai	Rp 1.000,00
7) Bunga potong <i>alpinia</i>	per tangkai	Rp 1.000,00
8) Bunga potong <i>zingiber</i>	per tangkai	Rp 2.500,00
9) Bunga potong <i>tapeinochilos</i>	per tangkai	Rp 2.000,00

10) Bunga . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10) Bunga potong <i>costus</i>	per tangkai	Rp 1.000,00
11) Daun potong <i>dracaena</i>	per tangkai	Rp 500,00
12) Daun potong <i>leather leaf</i>	per tangkai	Rp 500,00
13) Daun potong ruskus	per tangkai	Rp 500,00
14) Anggrek	per tanaman	Rp 25.000,00
15) Kaktus	per tanaman	Rp 5.000,00
16) Sekulen	per tanaman	Rp 1.500,00
17) Anggrek Kultur Jaringan	per tanaman	Rp 2.500,00
18) Mawar Batang Bawah	per tanaman	Rp 500,00
19) Bunga Bromella	per pot	Rp 10.000,00
20) Bunga Taman	per batang	Rp 1.000,00
21) Bunga Keladi Merah	per pot	Rp 10.000,00
22) Bunga Red Cardinal	per pot	Rp 10.000,00
23) Lumut	per pot	Rp 10.000,00
d. Kelompok Biofarmaka		
1) Kencur	per kilogram	Rp 15.000,00
2) Jahe		
a) Jahe Putih Besar	per kilogram	Rp 15.000,00
b) Jahe Putih Kecil	per kilogram	Rp 12.500,00
c) Jahe Merah	per kilogram	Rp 15.000,00
3) Kunyit	per kilogram	Rp 5.000,00
4) Temulawak	per kilogram	Rp 5.000,00

3. Kelompok . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
3. Kelompok Tanaman Perkebunan		
a. Biji Mete Kupas	per kilogram	Rp 35.000,00
b. Biji Mete	per biji	Rp 250,00
c. Bunga Cengkeh Kering	per kilogram	Rp 26.000,00
d. Kapas	per kilogram	Rp 37.500,00
e. Kapuk Gelondong	per kilogram	Rp 1.500,00
f. Kapas Berbiji	per kilogram	Rp 4.000,00
g. Kerosok Tembakau	per kilogram	Rp 13.000,00
h. Lidah Buaya	per kilogram	Rp 1.000,00
i. Rempah	per kilogram	Rp 1.000,00
j. Rosella Merah	per kilogram	Rp 35.000,00
k. Serat Kapas	per kilogram	Rp 10.000,00
l. Serat Kenaf (Kelas A)	per kilogram	Rp 2.700,00
m. Serat Kenaf (Kelas B)	per kilogram	Rp 2.200,00
n. Serat Kenaf (Kelas C)	per kilogram	Rp 1.950,00
o. Serat Rami (Kelas A)	per kilogram	Rp 7.800,00
p. Serat Rami (Kelas B)	per kilogram	Rp 6.500,00
q. Serat Rosella (Kelas A)	per kilogram	Rp 2.750,00
r. Serat Rosella (Kelas B)	per kilogram	Rp 2.200,00
s. Serat Abaka	per kilogram	Rp 4.000,00
t. Tembakau Daun Basah	per kilogram	Rp 500,00
u. Wijen	per kilogram	Rp 8.000,00
v. Kelapa Konsumsi	per butir	Rp 400,00

w. Kelapa . . .